



P U T U S A N

Nomor : 119/G/2011/PTUN-JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai
berikut, dalam sengketa antara :- -----

PT. DANAU MASHITAM, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,
berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung
Aditarina Lantai 1, Jalan Bangka Raya No.33 A,
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan- 12710, yang dalam hal
ini diwakili oleh Toga Parma Situmorang, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Danau
Mashitam, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham PT. Danau Mashitam tanggal
31 Oktober 2008 Nomor 2 dibuat dihadapan
Salmiaty Hadjidjah Mutiara Mokoginta, S.H.,
Notaris di Bogor, yang mewakili Direksi dari dan
oleh karena bertindak untuk dan atas nama PT.
Danau Mashitam, dalam hal ini memberi kuasa
kepada : -----

1. Dra. RISMA SITUMORANG, S.H.

M.H. ; -----

2. HERIBERTUS S. HARTOJO, S.H.,

M.H. ; -----

Hal 1 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE,

S.H.;- -----

4. RENOLD PARENTINO,

S.H.;- -----

--

Yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS &
PARNERS, beralamat di Jalan Antara No.45 A,
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK/RH&P.VI/11,
tanggal 10 Juni
2011, untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;- -----

M E L A W A N :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA;- -----

Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok
I Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta 10270, dalam hal ini memberi kuasa
kepada :

1. KRISNA RYA, S.H.,

M.H. ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUPARDI,
S.H.;- -----

3. GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H., M.Hum.,
C.N.;- -----

4. DARSONO SUTRISNO, S.H.,
M.Si.;- -----

5. Drs. AFRIDIAN LUTOIFI, S.H.,
M.Hum.;- -----

6. M. ZAENURI,
S.H.;- -----

7. HERDIANTO,
S.H.;- -----

8. JOVAN JULIAWAN,
S.H.;- -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Kementerian Kehutanan R.I., yang
berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok
VII Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
KS.17/Menhut- II/2011, tanggal 18 Juli 2011,
untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;- -----

Hal 3 dari 89 hal Put. No. 119/G/20 11/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

tersebut ; -----

Telah

membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 119/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 27 Juni 2011 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 1190/PEN/2011/PTUN-JKT, tertanggal 27 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 119/PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 28 Juni 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Nomor : S. 139/Menhut- II/2011 tanggal 15 Maret 2011 hal Penolakan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.75; -----

- Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh
Para Pihak;-----

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak di
persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 17 Juni 2011 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juni 2011 dengan Register Perkara Nomor : 119/G/2011/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Juni 2011, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :- -----

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa TERGUGAT telah membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.139/Menhut- II/2011 tanggal 15 Maret 2011 'hal Penolakan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan PT Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75' yang ditujukan kepada Direktur PT Danau Mashitam ('PENGGUGAT');- -----
2. Bahwa pada butir 2 Surat Keputusan Nomor : S.139/Menhut- II/2011 tanggal 15 Maret 2011 tersebut, TERGUGAT

Hal 5 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai berikut :-----

“2. Mengingat letak areal yang dimohon PT Danau Mashitam berada di Hutan Produksi yang letaknya di tengah-tengah Hutan Lindung Rindu Hati, untuk tidak mengganggu fungsi Hutan Lindung tersebut, maka permohonan pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat dipertimbangkan. Selanjutnya kawasan hutan tersebut akan dilakukan restorasi ekosistem.” ;-----

Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : S.139/Menhut- II/2011 tanggal 15 Maret 2011 ‘hal Penolakan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan PT Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75’ yang ditujukan kepada PENGGUGAT adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga memenuhi syarat untuk diajukan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut ‘Keputusan Obyek Sengketa’) ;-----

3. Bahwa PENGGUGAT menerima Keputusan Obyek Sengketa pada tanggal 21 Maret 2011 dan PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap Keputusan Obyek Sengketa a quo pada tanggal 17 Juni 2011. Dengan demikian pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga secara formal gugatan ini dapat

diterima;-----

-

4. Bahwa Keputusan Obyek Sengketa telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :-----

- KONKRET karena Keputusan TERGUGAT yang menjadi Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum dari Tergugat yaitu 'Penolakan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan PT DANAU MASHITAM ('PENGGUGAT') di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75' dan menyebutkan bahwa 'permohonan pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat dipertimbangkan';-----

- INDIVIDUAL karena penolakan untuk memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75 dalam Keputusan Obyek Sengketa a quo dengan jelas ditujukan langsung kepada PENGGUGAT;-----

Hal 7 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FINAL karena Keputusan Obyek Sengketa adalah wewenang TERGUGAT dan sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan dan atau instansi lain sehingga telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT;- -----

5. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Oktober 1984 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 122 tanggal 11 Oktober 1984 dan perubahannya dengan Akta Nomor 101 tanggal 20 Maret 1985, keduanya dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 30 Maret 1985 Nomor : C2-1605HT01.01TH85, dimana salah satu kegiatan utama dari usaha PENGGUGAT adalah dalam bidang pertambangan;- -----

6. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya di bidang pertambangan batubara, PENGGUGAT telah memperoleh izin-izin sebagai berikut :-----

- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 73.K/2014/ DDJP/1994 tanggal 16 Pebruari 1994 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU-519/Bengkulu) ;- -----
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.K/2015/ DDJP/1994 tanggal 16 Pebruari 1994 tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa
Pertambangan Penjualan ; - -----

- Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 702 Tahun 2001
tanggal 4 Desember 2001 tentang Pemberian Perpanjangan
Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU-
519/Bengkulu) ; - -----

- Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 703 Tahun 2001
tanggal 4 Desember 2001 tentang Pemberian Perpanjangan
Pertama Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan
(DU-519/Bengkulu) ; - -----

- Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 463 Tahun 2008
tanggal 29 Juli 2008 tentang Perpanjangan Kedua Kuasa
Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan
Batubara ; - -----

- Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 134 Tahun 2009
tanggal 30 Juli 2009 tentang Persetujuan Perpanjangan
Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada
PT. Danau Mashitam
(DU.519/Bengkulu) ; - -----

- Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 135 Tahun 2009
tanggal 30 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Pengangkutan dan Penjualan kepada
PT. Danau Mashitam

Hal 9 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DU.519/Bengkulu) ; - -----

7. Bahwa dari wilayah penambangan PENGUGAT tertanda DU.519/Bengkulu seluas 800.65 hektar tersebut, seluas kurang lebih 423 hektar terletak di dalam kawasan Hutan Lindung Rinduhati Register No. 75 dan seluas kurang lebih 277.65 hektar terletak di dalam Areal Penggunaan Lain ; - -----

Bahwa terhadap penggunaan lahan seluas kurang lebih 423 hektar yang terletak pada kawasan Hutan Lindung Rinduhati Register No. 75 tersebut, Menteri Pertambangan dan Energi telah mengajukan permohonan penggunaan kawasan Hutan Lindung untuk kegiatan eksploitasi penambangan batubara atas nama PENGUGAT melalui surat No. 4011/201/M.DJP/1997 tanggal 27 Oktober 1997 yang ditujukan kepada TERGUGAT, dan selanjutnya setelah melewati proses peninjauan dan pengkajian serta penelaahan lapangan oleh Tim Tetap terhadap kawasan Hutan Lindung tersebut serta pembahasan lebih lanjut yang dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus 1998, Tim Tetap merekomendasikan sebagai berikut : - -----

- Kawasan Hutan seluas kurang lebih 423 hektar tidak mempunyai nilai yang signifikan sebagai Kawasan Hutan Lindung sehingga dapat dirubah fungsinya menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap agar bisa dimanfaatkan untuk usaha budidaya kehutanan maupun pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara guna memberikan manfaat kepada

Daerah; -----

-

- Terdapat areal bervegetasi hutan dengan kondisi masih cukup baik seluas kurang lebih 50 hektar yang keberadaannya perlu tetap dipertahankan;- ----

Berdasarkan hasil rekomendasi Tim Tetap tersebut, melalui Nota Dinas No 372/C/VIII- 4/1998 tertanggal 8 Desember 1998 yang ditujukan kepada TERGUGAT, Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan menyatakan pendapatnya bahwa kawasan Hutan Lindung Rinduhati Register No. 75 yang dapat dipertimbangkan untuk kegiatan eksploitasi penambangan batubara oleh PENGUGAT adalah seluas kurang lebih 373 hektar dengan cara pinjam pakai tanpa kompensasi dan terhadap areal seluas kurang lebih 373 hektar tersebut perlu terlebih dahulu dirubah fungsinya dari semula berfungsi sebagai Hutan Lindung menjadi fungsi Hutan Produksi Tetap serta merekomendasikan kepada TERGUGAT agar dapat memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada PENGUGAT;- -----

8. Bahwa kemudian berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan rekomendasi tersebut, TERGUGAT telah menindaklanjutinya dengan menyetujui penggunaan kawasan Hutan Produksi (HP) seluas kurang lebih 373 hektar untuk kegiatan eksploitasi bahan galian batubara atas nama PENGUGAT di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu

Hal 11 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu melalui prosedur pinjam pakai tanpa kompensasi dengan persyaratan-persyaratan yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh PENGUGAT sebagaimana dituangkan TERGUGAT dalam :

- Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 13/Menhutbun- VII/1999 tanggal 6 Januari 1999 yang ditujukan kepada Menteri Pertambangan dan Energi 'perihal Persetujuan penggunaan kawasan Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 373 ha untuk kegiatan penambangan eksploitasi batubara di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara a.n PT Danau Mashitam'; -----

- Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 14/Menhutbun- VII/1999 tanggal 6 Januari 1999 yang ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan 'perihal Laporan hasil peninjauan lapangan kawasan hutan yang dimohon oleh Menteri Pertambangan dan Energi untuk penambangan bahan galian batubara a.n PT Danau Mashitam di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu'; -----

TERGUGAT juga telah dan mengubah fungsi sebagian kawasan Hutan Lindung Rinduhati Register No. 75 seluas kurang lebih 373 hektar menjadi KAWASAN HUTAN PRODUKSI sebagaimana diputuskan TERGUGAT dalam : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 243/Kpts-II/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Perubahan Fungsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kawasan Hutan Lindung Rinduhati Register No. 75 seluas \pm 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Rinduhati- Sungai Manggus Kecil, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu menjadi Kawasan Hutan Produksi ; - - - - -

9. Bahwa tentang Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Lindung Rinduhati Register No. 75 menjadi Kawasan Hutan Produksi telah diberitahukan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Bengkulu sesuai surat No. 876/VIII- KP/1999 tanggal 5 Agustus 1999; - - - - -

10. Bahwa selanjutnya telah dilakukan pengukuran dan pemancangan batas-batas perubahan fungsi sebagian Kawasan Hutan Lindung Rinduhati Register No. 75 menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kelompok Hutan Sungai Rindu Hati – Sungai Manggus Kecil Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara seluas kurang lebih 373 hektar untuk keperluan pinjam pakai kawasan atas nama PENGUGAT oleh Tim Pengukuran dan Pemancangan Batas yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Propinsi

Hal 13 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor : 307/Kpts/Kwl- 4/1999 tanggal 28 Oktober 1999;- ---

11. Bahwa PENGUGAT selaku pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi serta telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam proses pinjam pakai atas kawasan hutan produksi tersebut, namun ternyata penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan antara Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Bengkulu Departemen Kehutanan dengan PENGUGAT belum dapat dilaksanakan;- -----

Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan secara normatif dibuat pada tahun 2000- 2001 namun tidak dapat dilaksanakan karena kantor wilayah Departemen Kehutanan RI dilikuidasi dan adanya alih tugas aparat yang berwenang tanpa meninggalkan arsip sesuai surat Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu kepada Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan Nomor : 590/372 tanggal 22 Juni 2005 'perihal Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Kegiatan Penambangan Batubara a.n PT Danau Mashitam' dan surat Nomor : 522.11/766/ 2005 tanggal 10 Desember 2005 'perihal Perpanjangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan HP Semidang Bukit Kabu, HP Rindu Hati I dan HP Rindu Hati II an. PT Danau Mashitam';-----

12. Bahwa dalam Surat Nomor : 522.11/766/2005 tanggal 10 Desember 2005 tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan bahwa penggunaan kawasan Hutan Produksi Rinduhati seluas kurang lebih 373 hektar untuk kegiatan pertambangan batubara kepada PENGGUGAT telah disetujui sesuai Surat TERGUGAT : Nomor 13/Menhutbun-VII/1999 tanggal 6 Januari 1999. Selain itu Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu juga mengusulkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan agar : -----

- melakukan tata batas ulang terlebih dahulu (rekontruksi batas); -----
- melakukan evaluasi oleh Tim Pusat dan Dinas Kehutanan Daerah untuk menentukan langkah tindakan selanjutnya; -----
- dan jika evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan eksploitasi PENGGUGAT tersebut layak dilanjutkan, agar dapat diterbitkan Berita Acara Pinjam Pakai Kawasan tersebut (ic Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);- -----

13. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu Nomor : 522/448/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang ditujukan kepada TERGUGAT 'perihal Kejelasan Status Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Rindu Hati seluas \pm 373 ha", Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu kembali menegaskan bahwa fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 373 hektar TETAP BERFUNGSI SEBAGAI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) RINDU HATI;- -----

Hal 15 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa melalui Surat Nomor : 605/DIR- DMH/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan Surat Nomor : 635/Dir- DMH/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang ditujukan kepada TERGUGAT, PENGUGAT kembali mempertanyakan mengenai proses penggunaan kawasan hutan produksi tetap dengan status lahan pinjam pakai yang belum juga terealisasi dan juga mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan pada Hutan Produksi tersebut ; - - - - -

15. Bahwa melalui Surat Nomor : S.60/Menhut- II/2009 tanggal 3 Februari 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, TERGUGAT kembali menegaskan mengenai kepastian fungsi kawasan hutan lokasi pertambangan PENGUGAT dengan menyatakan : - - - - -

- Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 243/Kpts- II/1999 tanggal 27 April 1999 mengenai perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung Rinduhati Reg. 75 seluas kurang lebih 373 hektar MENJADI HUTAN PRODUKSI, MASIH TETAP BERLAKU; - - - - -

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 13/Menhutbun- VII/1999 tanggal 6 Januari 1999, PENGUGAT TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS KURANG LEBIH 373 HEKTAR DI KECAMATAN TABA PENANJUNG, KABUPATEN BENGKULU PROPINSI BENGKULU; - - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut- II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, diatur PERSETUJUAN PRINSIP PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN YANG TELAH ADA SEBELUM DITETAPKANNYA PERATURAN INI DAN BELUM DITINDAKLANJUTI DENGAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI, PROSES SELANJUTNYA DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN INI ; - -----

16. Bahwa menindaklanjuti Surat KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor : S.60/ Menhut- II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tersebut, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan telah memberitahukan kepada PENGUGAT mengenai persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi PENGUGAT, dan PENGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan dimaksud sebagaimana dinyatakan oleh PENGUGAT kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan sesuai surat Nomor : Nomor 084/DMH-DIR/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 'hal persyaratan untuk proses pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT Danau Mashitam' ; - -----

Hal tersebut didukung oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu dan Gubernur Bengkulu sesuai : -----

- Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 522/212/DISHUT tanggal 7 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa pada prinsipnya menyetujui diterbitkan ijin pinjam pakai atas nama PENGUGAT ; -----

Hal 17 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



- Surat Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu Nomor : 522/767/2009 tanggal 25 September 2009 yang menyatakan bahwa ijin prinsip pinjam pakai dapat diperpanjang dan ditindak lanjuti dengan pinjam pakai kawasan hutan;-----

- Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.550/VII- PKH/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan 'hal pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan a.n. PT Danau Mashitam di propinsi Bengkulu'; -----

- Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu Nomor : 522/599/2010 tanggal 21 September 2010 yang menyatakan bahwa ijin pinjam pakai an. PENGUGAT dapat diterbitkan karena seluruh kewajiban telah dipenuhi;-----

17. Bahwa sesuai Pasal 12 Ayat (2) huruf b Peraturan TERGUGAT Nomor P.43/Menhut- II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dinyatakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam Surat Nomor : S.550/VII- PKH/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan meminta kepada Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan teknis pada kawasan Hutan Produksi (HP) tersebut ;-----

Hal tersebut ditanggapi oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan sesuai Surat Nomor : S.93/VI- BRPUK/2011 tanggal 24 Januari 2011 'hal pertimbangan teknis permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya an. PT Danau Mashitam di Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu' dengan menyatakan bahwa sepanjang kewajiban dan persyaratan yang tertuang dalam persetujuan prinsip telah dipenuhi, maka persetujuan prinsip tersebut dapat diproses menjadi izin pinjam pakai tanpa perlu pertimbangan teknis baru dari Ditjen Bina Usaha Kehutanan ;-----

18. Bahwa setelah melalui proses yang panjang dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun (tahun 1997 - tahun 2011) dengan seluruh prosedur yang telah dipenuhi oleh PENGUGAT, ternyata TERGUGAT secara sewenang-wenang melalui SURAT KEPUTUSAN Nomor : S. 139/Menhut- II/2011 tanggal 15 Maret 2011 ('Keputusan Obyek Sengketa') telah MENOLAK PERMOHONAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN PENGUGAT DI KELOMPOK HUTAN RINDU HATI REG. 75 dan MENYATAKAN BAHWA KAWASAN HUTAN TERSEBUT AKAN DILAKUKAN RESTORASI EKOSISTEM ;-----

Hal 19 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan adanya Keputusan TERGUGAT yang merupakan Obyek Sengketa, kepentingan PENGGUGAT sebagai pemegang kuasa pertambangan batubara menjadi sangat dirugikan sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;- -----

Adapun kerugian yang dialami PENGGUGAT selain oleh karena PENGGUGAT telah melalui proses izin pinjam pakai kawasan hutan yang panjang dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun lamanya serta telah memenuhi seluruh persyaratan dalam prosedurnya, PENGGUGAT juga mengalami kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT untuk kegiatan persiapan penambangan seperti melakukan survey pendahuluan, penyediaan alat-alat berat, rekrutmen tenaga kerja, infrastruktur dan segala legalitas yang diperlukan untuk dapat dilaksanakannya Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara yang telah diperoleh PENGGUGAT serta untuk melaksanakan persiapan kegiatan penggalian atau persiapan penambangan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :-----

- (1) Biaya untuk Survey Pendahuluan sebesar Rp. 37.299.400,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah); -----
- (2) Biaya Investasi (Pembelian Alat Berat) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari :-----

ADT : 4 (empat) Unit Total : Rp

10.617.960.000,-

Buldozer : 2 (dua) Unit Total : Rp

5.263.160.150,-

Exavator : 9 (Sembilan) Unit Total : Rp

13.116.811.667,-

Motor Grader : 1 (Satu) Unit Total : Rp

1.005.180.000,-

Wheel Loader : 3 (Tiga) Unit Total : Rp

5.645.999.885,-

Truck : 22 (Duapuluh Dua) Unit Total : Rp

9.801.502.545,-

Mobil operasional : 8 (Delapan) Unit

Total : Rp. 1.462.871.600,-

Total Investasi Pembelian Alat Berat sebesar Rp.

46.913.485.847,- (empat puluh enam milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah); -----

(3) Biaya Pengukuran, Pemancangan Batas dan Inventarisasi Tegakan sebesar Rp. 47.302.500.- (empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah); -----

Hal 21 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pembayaran PSDH/IHH sebesar Rp. 23.572.800.- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Pembayaran PSDR/DR sebesar Rp. 70.972.788.- (tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan); -----

(5) Biaya Land Rent :

- Tahun 1995 – 2009 sebesar Rp. 146.773.573.- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah); -----

- Tahun 2010 sebesar Rp. 24.877.464.- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah); -----

- Tahun 2011 sebesar Rp. 20.008.025.- (dua puluh juta delapan ribu dua puluh lima rupiah); -----

(6) Klaim atau tuntutan-tuntutan yang akan dihadapi oleh PENGUGAT karena perjanjian-perjanjian pekerjaan yang telah dibuat oleh PENGUGAT dengan pihak lain dan para tenaga kerja dapat terhenti apabila ijin pinjam pakai tidak diberikan oleh TERGUGAT; -----

20. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini karena Keputusan Obyek Sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ('AAUPB') sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut :-----

- (1) Asas Kepastian Hukum :
- adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara;-----

Berdasarkan asas ini sangat jelas TERGUGAT melakukan pelanggaran Asas Kepastian Hukum karena penerbitan Keputusan Obyek Sengketa a quo bertentangan dengan surat-surat keputusan yang dibuat oleh TERGUGAT yaitu Surat Nomor : 13/Menhutbun-VII/1999 tanggal 6 Januari 1999 dan Surat Nomor : S.60/Menhut-II/2009 tanggal 3 Februari 2009 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian usaha bagi PENGUGAT mengingat faktanya PENGUGAT telah diberikan persetujuan penggunaan kawasan Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 373 hektar untuk kegiatan

Hal 23 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan eksploitasi batubara dan PENGUGAT juga telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam proses permohonan penggunaan kawasan tersebut serta telah melaluinya dalam kurun waktu yang cukup lama;- ----

- (2) Asas Kepercayaan: adalah asas yang menentukan bahwa setiap tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah menimbulkan kepercayaan dan pengharapan bagi mereka yang dikenai tindakan itu. Suatu kepercayaan atau pengharapan yang terlanjur diberikan kepada seseorang hendaknya tidak dicabut kembali, meskipun ternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan itu menimbulkan kerugian, hendaknya kerugian tidak dibebankan kepada mereka yang terlanjur menerima kepercayaan atau pengharapan itu. Kerugian yang ditimbulkan itu hendaklah ditanggung secara konsekuen oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terikat akan janjinya ; - -----

Dengan telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam proses permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh PENGUGAT yang diwajibkan oleh TERGUGAT sehingga menimbulkan kepercayaan yang sangat besar kepada PENGUGAT bahwa permohonan tersebut sedang diproses dan akan dikabulkan oleh TERGUGAT namun ternyata TERGUGAT justru mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menolak permohonan PENGUGAT tersebut setelah 14
(empat belas) tahun
kemudian;- -----

(3) Asas Tertib
Penyelenggaraan Negara : adalah asas yang menjadi
landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan
dalam pengendalian penyelenggaraan
Negara;- -----

Berdasarkan asas ini terlihat ketidaktertiban TERGUGAT
dalam menjalankan kewenangannya dengan sewenang-wenang
tanpa memikirkan akibat hukum serta kepentingan
masyarakat/pihak lain yang timbul karena telah
menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa a quo yang telah
melalui proses yang memakan waktu yang cukup
lama;- -----

(4) Asas Kecermatan : adalah
asas yang menghendaki agar penyelenggara Negara untuk
selalu bertindak cermat dengan teliti dan hati-hati
agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga
masyarakat;- -----

Berdasarkan asas ini sangat jelas ketidakcermatan yang
dilakukan oleh TERGUGAT selaku penyelenggara Negara
dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa karena
tidak dengan teliti dan cermat mempertimbangan
tindakan-tindakan TERGUGAT sebelumnya berikut instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dalam proses permohonan PENGUGAT, karena
seharusnya apabila TERGUGAT teliti dan cermat,
TERGUGAT tidak akan
menolak izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana
dinyatakan dalam Keputusan Obyek
Sengketa ; - -----

(5) Asas Proporsionalitas :
adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak
dan kewajiban penyelenggara
Negara ; - -----

Bahwa dari Keputusan Obyek Sengketa a quo sangat
terlihat bahwa TERGUGAT secara sepihak hanya
mengutamakan hak dan wewenangnya saja sebagai Pejabat
Tata Usaha Negara tanpa melaksanakan kewajibannya
untuk menelaah dan mempertimbangkan secara cermat dan
teliti permohonan PENGUGAT yang telah PENGUGAT
ajukan sejak tahun 1997 berikut seluruh persyaratan
yang telah PENGUGAT penuhi melalui proses yang cukup
lama ; - -----

(6) Asas Akuntabilitas :
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan menyelenggarakan Negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh
TERGUGAT justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
PENGGUGAT dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan;- -----

Oleh karena PENGGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan
dalam proses izin pinjam pakai kawasan hutan yang
diwajibkan oleh TERGUGAT, maka sudah seharusnya dan
sangat beralasan bagi TERGUGAT untuk menerbitkan
keputusan yang mengabulkan permohonan PENGGUGAT yaitu
memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas kurang
lebih 373 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai
Rinduhati- Sungai Manggus Kecil, Kecamatan Taba
Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah (dahulu Bengkulu
Utara), Propinsi Bengkulu yang termasuk dalam Kelompok
Hutan Rinduhati Register No. 75 kepada PENGGUGAT untuk
kegiatan penambangan eksploitasi batubara dan
pembangunan sarana prasarana
pendukungnya;- -----

PERMOHONAN

PENUNDAAN : -----

21. Bahwa oleh karena PENGGUGAT selaku pemegang Kuasa
Pertambangan Eksploitasi dan Izin Usaha Pertambangan

Hal 27 dari 89 hal Put. No. 119/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi atas wilayah tertanda DU.519/Bengkulu dimana terhadap sebagian dari wilayah penambangan tersebut yaitu seluas 373 hektar PENGUGAT telah memperoleh persetujuan prinsip penggunaan kawasan dari TERGUGAT untuk kegiatan penambangan eksploitasi batubara sesuai Surat : Nomor 13/Menhutbun- VII/1999 tanggal 6 Januari 1999, dan PENGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam proses permohonan penggunaan kawasan tersebut maka PENGUGAT telah melakukan kegiatan- kegiatan persiapan penambangan seperti melakukan survey pendahuluan, penyediaan alat- alat berat, rekrutmen tenaga kerja, infrastruktur dan segala legalitas yang diperlukan untuk dapat dilaksanakannya Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara serta untuk kegiatan persiapan penggalian atau penambangan;-----

Bahwa apabila Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor : S.139/Menhut- II/2011 tanggal 15 Maret 2011 'hal Penolakan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan PT Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75' dilaksanakan, maka proses permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan menjadi terhambat bahkan terhenti sehingga akan berdampak bagi PENGUGAT karena apabila permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan ditolak maka kegiatan persiapan penambangan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan PENGUGAT menjadi sia- sia diantaranya PENGUGAT telah melakukan rekrutmen tenaga kerja kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) pekerja baik melalui kontraktor-kontraktor maupun masyarakat sekitar dan apabila permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan tersebut tidak diproses oleh TERGUGAT bahkan ditolak maka PENGUGAT harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan para tenaga kerja dan juga Pemutusan Perjanjian Kerja dengan para kontraktor serta seluruh pihak terkait yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah sosial di lokasi penambangan karena dapat terjadinya demonstrasi-demonstrasi dari para pekerja dan penduduk sekitar ; - - - - -

Hal tersebut merupakan keadaan yang sangat mendesak karena akan mengakibatkan kepentingan PENGUGAT menjadi semakin dirugikan jika Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor : S.139/Menhut-II/2011 tanggal 15 Maret 2011 'hal Penolakan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan PT Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75' tetap dilaksanakan; - - - - -

Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang keadaan yang sangat mendesak yang akan mengakibatkan

Hal 29 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan telah terpenuhi, sehingga sangat beralasan selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan agar Keputusan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor : S.139/Menhut- II/2011 tanggal 15 Maret 2011 'hal Penolakan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan PT Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75' diperintahkan ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; - - - - -

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas yang didukung dengan bukti- bukti otentik, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut : - - - - -

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan PENGGUGAT; - - - - -
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan penangguhan/menunda pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor : S.139/Menhut- II/2011 tanggal 15 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 'hal Penolakan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan PT Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75' sampai adanya putusan dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor : S.139/Menhut- II/2011 tanggal 15 Maret 2011 'hal Penolakan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan PT Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75' ;- -----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk : -----

- Mencabut Keputusan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor : S.139/Menhut- II/2011 tanggal 15 Maret 2011 'hal Penolakan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan PT Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75'; -----

- Menerbitkan keputusan yang mengabulkan permohonan PT DANAU MASHITAM (PENGUGAT), yaitu memberikan izin

Hal 31 dari 89 hal Put. No. 119/G/20 11/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam pakai kawasan hutan seluas kurang lebih 373 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Rinduhati- Sungai Manggus Kecil, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah (dahulu Bengkulu Utara), Propinsi Bengkulu yang termasuk dalam Kelompok Hutan Rinduhati Register No. 75 kepada PENGUGAT untuk kegiatan penambangan eksploitasi batubara dan pembangunan sarana prasarana pendukungnya;- -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 16 Agustus 2011, dan telah menyampaikan hal- hal sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA- -----

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa penyelenggaraan kehutanan berdasarkan azas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan berazaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi;- -----

3. Selanjutnya dalam Pasal 3 ditentukan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :-----

a. Menjamin keberadaan hutan dan luasan keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional ;-----

b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari ;

c. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai;-----

Hal 33 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Dalam Penjelasan Pasal 23 dijelaskan bahwa manfaat yang optimal dapat terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari ; - - - - -

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestariannya. Dalam Penjelasan Pasal 38 Ayat (3) dijelaskan bahwa pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan selektif ; - - - - -

6. Terkait penerbitan surat obyek gugatan a quo, dapat Tergugat sampaikan tanggapan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: -----

a. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan No. 522.11/766/2005 tanggal 10 Desember 2005 dan Nomor 590/372 tanggal 22 Juni 2005 disampaikan bahwa PT. Danau Mashitam telah melakukan eksploitasi pertambangan batubara pada kawasan hutan produksi Rinduhati I seluas 210 Ha, yang awalnya merupakan kawasan hutan lindung Register 75 Rindu Hati ;-----

b. Bahwa kegiatan pertambangan di kawasan hutan produksi yang dilakukan oleh Penggugat sebelum memperoleh izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 78 Ayat (6) yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;-----

c. Terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat tersebut saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Polres Bengkulu

Hal 35 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara ; - - - - -

d. Sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir fait*) bahwa dampak kegiatan pertambangan terbuka terhadap kawasan hutan akan mengganggu kelestarian lingkungan yaitu terjadinya perubahan hutan alam, terganggunya ekosistem, tata air, terjadinya banjir, erosi, dan hilangnya fungsi hutan sehingga tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tidak tercapai ; - - - - -

e. Mengingat kawasan hutan produksi tersebut keberadaannya berbatasan langsung dengan hutan lindung Register 75 Rinduhati, sedangkan permohonan pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan batubara yang diajukan oleh Penggugat bersifat terbuka (*open mining*) yang akan berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem di kawasan hutan lindung Register 75 Rinduhati, maka tidak benar secara hukum apabila permohonan pinjam pakai Penggugat dikabulkan, karena akan berakibat sebagaimana huruf d diatas ; - - - - -

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan penjelasan Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengamanatkan bahwa pemberian pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan pada hutan produksi dilakukan secara selektif, maka Menteri Kehutanan menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat obyek gugatan *a quo*;- -----

Dengan demikian penerbitan surat obyek gugatan *a quo* yang menolak permohonan izin pinjam pakai yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar;- -----

Selanjutnya untuk terpenuhinya fungsi hutan lindung Register 75 Rinduhati, maka terhadap kawasan hutan produksi tersebut akan dijadikan daerah penyangga (*buffer zone*) dengan melakukan Restorasi Ekosistem;- -----

Tujuan dan manfaat Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi adalah upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis- jenis aslinya sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.159/Menhut- II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi;- -----

Dengan demikian penerbitan surat obyek gugatan *a quo* oleh Tergugat semata- mata dilakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar yaitu kelestarian hutan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;- -----

Hal 37 dari 89 hal Put. No. 119/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dalil Penggugat pada angka 20 halaman 12 s/d 15 yang menyatakan bahwa penerbitan surat objek gugatan *a quo* bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah tidak berdasar, karena :-----

a. Azas Kepastian

Hukum ;-----

Azas kepastian hukum adalah suatu azas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara;-----

Bahwa penerbitan surat obyek gugatan *a quo* sudah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewenangan yang ada pada Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Penjelasannya;-----

b. Azas Kepercayaan dan Azas

Kecermatan ;-----

Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;- -----

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Undang-Undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan surat obyek gugatan *a quo* melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu azas kepercayaan dan azas kecermatan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat azas kepercayaan dan azas kecermatan tidak termasuk salah satu Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga dalil Penggugat harus

Hal 39 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;-----

c. Azas Tertib Penyelenggaraan

Negara;-----

Azas tertib penyelenggaraan negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan

Negara;-----

Bahwa oleh karena penerbitan surat obyek gugatan *a quo* sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar yaitu kelestarian hutan, maka penerbitan surat obyek gugatan *a quo* tidak melanggar azas tertib penyelenggaraan Negara;

d. Azas

Proporsionalitas;-----

Azas proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;-----

Meskipun Penggugat telah memenuhi kewajibannya, tetapi karena yang dimohon ternyata merupakan kawasan hutan produksi yang berbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan kawasan Hutan Lindung Register 75 Rinduhati, yang apabila dilakukan kegiatan pertambangan pada hutan produksi tersebut akan berakibat terjadinya perubahan bentang alam, terganggunya ekosistem, tata air, terjadinya banjir, erosi, hilangnya fungsi hutan, sehingga tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tidak tercapai. Selanjutnya kawasan hutan produksi dimaksud akan dijadikan kawasan penyangga atau *buffer zone* hutan lindung Register 75 Rindu Hati ; - - - - -

Dengan demikian penerbitan surat obyek gugatan *a quo* yang menolak permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan produksi tidak melanggar azas proporsionalitas ; - - - - -

e. Azas

Akuntabilitas ; - - - - -

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat obyek gugatan *a quo* melanggar azas akuntabilitas adalah dalil yang tidak benar, karena penerbitan surat obyek gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang

Hal 41 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mensyaratkan pemberian izin pinjam pakai pada kawasan hutan produksi dilakukan secara selektif. Karena kawasan hutan produksi yang dimohon pinjam pakai oleh Penggugat berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung Register 75 Rinduhati, sedangkan kegiatan pertambangan batubara akan berdampak pada kerusakan hutan sebagaimana dimaksud angka 6 huruf d di atas, maka sudah tepat apabila permohonan yang bersangkutan ditolak ; - - - - -

Dengan demikian surat objek gugatan a quo tidak melanggar azas akuntabilitas ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan surat obyek gugatan a quo tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak ; - - - - -

II. DALAM PERMOHONAN
PENUNDAAN ; - - - - -

Terhadap dalil Penggugat pada halaman 15 dan 16 yang intinya mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dapat
Tergugat tanggap sebagai
berikut:-----

1. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; - - -
2. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat berupa biaya untuk kegiatan survei pendahuluan, penyediaan alat-alat berat, tenaga kerja, infrastruktur adalah resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat sendiri karena telah melakukan kegiatan sebelum mendapat izin dari Tergugat. Bahkan kegiatan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf g jo. Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Hal 43 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

Kehutanan;- -----

Dengan demikian kerugian yang didalilkan Penggugat

tidak berdasar dan harus

dikesampingkan;- -----

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan surat objek gugatan *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;- -----

Dari uraian yang terdapat dalam pokok perkara maupun dalam permohonan penundaan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok

Perkara ;-----

Menolak seluruh gugatan

Penggugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara ; - - - - -

Dalam

Penundaan ; - - - - -

Menolak permohonan Penetapan Penundaan dari

Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 Agustus 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 22 September 2011, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat cukup menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, namun merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah dimeterai kan cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-48, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Nomor : 122 tanggal 11 Oktober 1984 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Danau Mashitam, dibuat dihadapan Notaris H. Zawir

Hal 45 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di
Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

2. Bukti P-2 : Akta Nomor : 101 tanggal 20 Maret 1985 tentang
Pembetulan PT. Danau Mashitam dibuat dihadapan
Notaris H. Zawir Simon, S.H., Pejabat
Pembuat Akta Tanah di Jakarta. (Fotocopy dari
fotocopy);- -----

3. Bukti P-3 : Kutipan dari Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor : C-2160 HT01.01TH85 tanggal 30 Maret
1985 mengenai Persetujuan atas Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. Danau Mashitam.
(Fotocopy dari
fotocopy);- -----

4. Bukti P-4 : Akta Nomor : 2 tanggal 31 Oktober 1985 tentang
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Danau
Mashitam dibuat dihadapan Salmiaty Hadjidjah
Mutiar Mokoginta, S.H., Notaris di Bogor.
(Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

5. Bukti P-5 : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Nomor : 73.K/2014/DDJP/1994, tanggal 16
Pebruari 1994 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksploitasi (DU.519/ Bengkulu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy dari
fotocopy);- -----

6. Bukti P-6 : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Nomor : 74.K/2014/DDJP/1994, tanggal 16
Pebruari 1994 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa
Pertambangan Penjualan. (Fotocopy dari
fotocopy) ;- -----

7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 702
Tahun 2001 tanggal 4 Desember 2001 tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU-
519/Bengkulu). (Fotocopy dari
fotocopy);- -----

8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 703
Tahun 2001 tanggal 4 Desember 2001 tentang
Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa
Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan (DU-
519/Bengkulu). (Fotocopy dari
fotocopy);- -----

9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 463
Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang
Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan
Pengangkutan dan Penjualannya Batubara.
(Fotocopy dari fotocopy yang
dilegalisir);- -----

Hal 47 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 134 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Danau Mashitam. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 135 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Danau Mashitam. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----
12. Bukti P-12 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.139/Menhut- II/2011, tanggal 15 Maret 2011 yang ditujukan kepada PT. Danau Mashitam, hal : Penolakan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg.75. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

13. Bukti P-13 : Buku Administrasi Surat Masuk PT. Danau Mashitam yang didalamnya tercantum bahwa Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.139/Menhut- II/2011, tanggal 15 Maret 2011, hal : Penolakan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Danau Mashitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg.75 diterima oleh PT. Danau Mashitam pada tanggal 21 Maret 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

14. Bukti P-14 : Nota Dinas Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.372/C/VIII- 4/1998 tanggal 8 Desember 1998 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan, perihal : Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Penambangan Batubara di Wilayah DU.159/Bengkulu Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu a.n. PT. Danah Mashitam. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

15. Bukti P-15 : Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan R.I. Nomor : 13/Menhutbun- VII/1999, tanggal 6 Januari 1999 yang ditujukan kepada Menteri Pertambangan dan Energi, perihal : Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas \pm 373 ha untuk Kegiatan Penambangan Eksploitasi Batubara di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara a.n. PT. Danau Mashitam. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

Hal 49 dari 89 hal Put. No. 119/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Surat Menteri Kehutan dan Perkebunan R.I. Nomor : 14/Menhutbun- VII/1999, tanggal 6 Januari 1999 yang ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutan dan Perkebunan, perihal : Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Kawasan Hutan yang dimohon oleh Menteri Pertambangan dan Energi untuk Penambangan Bahan Galian Batubara a.n. PT. Danau Mashitam di Propinsi Daerah Tingkat I, Bengkulu. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

17. Bukti P-17 : Keputusan Menteri Kehutan dan Perkebunan Nomor : 243/Kpts- II/1999, tanggal 27 April 1999 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung Rindu Hati Register No.75 seluas \pm 373 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Rinduhati, Sungai Manggus Kecil, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, Propinsi Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, menjadi Kawasan Hutan Produksi. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

18. Bukti P-18 : Surat Kepala Badan Planologi dan Kehutan Departemen Kehutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nomor : 876/VII- KP/1999 tanggal 1999
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi
Bengkulu, Perihal : Perubahan Fungsi Sebagian
Kawasan Hutan Lindung Rindu Hati Reg.75 menjadi
Kawasan Hutan Produksi. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

19. Bukti P-19 : Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Propinsi Bengkulu Nomor : 307/Kpts/Kwl- 4/1999
tanggal 28 Oktober 1999 tentang Penunjukkan Tim
Pengukuran dan Pemancangan Batas Prubahan
Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung Hari
Reg.75 menjadi Kawasan Hutan Produksi di
Kelompok Sungai Rinduhati dan Sungai Manggus
Kecil Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten
Bengkulu Utara Seluas \pm 373 Ha untuk
Keperluan Pinjam Pakai Kawasan Hutan An. PT.
Danau Mashitam. (Fotocopy dari
fotocopy);- -----

20. Bukti P-20 : Surat Kepala Dinas Kehutanan
Pemerintah Propinsi Bengkulu kepada Kepala
Badan Planologi Departemen Kehutanan Nomor :
590/372, tanggal 22 Juni 2005, Perihal Pinjam
Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk
Kegiatan Penambangan Batubara a.n. PT. Danau

Hal 51 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashitam. (Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir);- -----

21. Bukti P-21 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Bengkulu kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor : 522.11/766/2005, tanggal 10 Desember 2005, Perihal Perpanjangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan HP. Semidang Bukit Kabu, HP. Rindu Hati I dan HP. Rindu Hati II untuk Kegiatan Penambangan Batubara A.n. PT. Danau Mashitam. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

22. Bukti P-22 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Bengkulu kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 522/448/2008, tanggal 26 Mei 2008, Perihal Kejelasan Status Hutan Produksi Tetap (HP) Rindu Hati seluas \pm 373 Ha, (Fotocopy dari fotocopy);- -----

23. Bukti P-23 : Surat Direktur PT. Danau Mashitam kepada Menteri Kehutanan Nomor : 605/DIR- DMH/VI/2008, Perihal Permohonan Pinjam Pakai Kawasan. (Fotocopy dari fotocopy);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Surat Direktur PT. Danau Mashitam kepada Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Nomor : 610/DMH-DIR/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

25. Bukti P-25 : Surat Direktur PT. Danau Mashitam kepada Menteri Kehutanan R.I., Nomor : 635/DIR/- DMH /X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, Perihal Permohonan Penetapan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 373 ha An. PT. Danau Mashitam di wilayah Kab. Bengkulu Utara- Propinsi Bengkulu. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

26. Bukti P-26 : Surat Menteri Kehutanan R.I. kepada Gubernur Bengkulu, Nomor : S.60/Menhut- II/2009, tanggal 3 Pebruari 2009, Perihal: Penjelasan Kepastian Fungsi Kawasan Hutan Lokasi Pertambangan PT. Danau Mashitam dan PT. Bukit Sunur di Propinsi Bengkulu. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

27. Bukti P-27 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut- II/2008, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

Hal 53 dari 89 hal Put. No. 119/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Surat Direktur Penggunaan Kawasan Hutan kepada Direktur PT. Danau Mashitam, Nomor : S.174/PKH-1/2009, tanggal 31 Maret 2009, Hal : Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penambangan Batu Bara dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjangnya a.n. PT. Danau Mashitam di Propinsi Bengkulu. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

29. Bukti P-29 : Surat Direktur Penggunaan Kawasan Hutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu, Nomor : S.178/PKH-1/2009, tanggal 31 Maret 2009, Hal : Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penambangan Batu Bara dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjangnya a.n. PT. Danau Mashitam di Propinsi Bengkulu. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

30. Bukti P-30 : Surat Direktur PT. Danau Mashitam kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan, Nomor : 084/DMH-DIR/X/2009, tanggal 26 Oktober 2009, Hal : Persyaratan untuk Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT. Danau Mashitam di Propinsi Bengkulu. (Fotocopy dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy);- -----

31. Bukti P-31 : Surat Gubernur Bengkulu kepada Menteri Kehutanan R.I., Nomor : 522/212/Dishut, tanggal 7 Agustus 2009, Hal : Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan An. PT. Danau Mashitam di Hutan Produksi Tetap seluas \pm 373 Ha. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

32. Bukti P-32 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan, Nomor : 522/767/2009, tanggal 25 September 2009, Hal : Monitoring dan Evaluasi An. PT. Danau Mashitam. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

33. Bukti P-33 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan, Nomor : 522/599/2010, tanggal 21 September 2010, Perihal : Hasil Rekonstruksi Batas Pinjam Pakai pada Hutan Produksi Tetap Rindu Hati I dan II An. Danau Mashitam. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

34. Bukti P-34 : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, kepada Direktur Jenderal

Hal 55 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Produksi Kehutanan, Nomor : S.550/VII-PKH/2010, tanggal 20 Agustus 2010, Perihal : Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n. Danau Mashitam di Provinsi Bengkulu. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

35. Bukti P-35 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Nomor : S.93/VI-BRPUK/2011, tanggal 24 Januari 2011, Perihal : Pertimbangan Teknis Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. Danau Mashitam di Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu. (Fotocopy dari fotocopy);- -----

36. Bukti P-36 : Kwitansi untuk Biaya Pengukuran, Pemancangan Batas dan Inventarisasi Tegakan untuk PT. Danau Mashitam, tanggal 7 September 1999 sebesar Rp. 47.302.500 (Empat puluh tujuh tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah). (Fotocopy dari fotocopy);- -

37. Bukti P-37 (1) : Perjanjian Kerja Sama Pengupasan Lapisan Tanah dan Rental Alat untuk Eksploitasi Batu Bara antara PT. Danau Mashitam dengan PT. Borneo Suktan Mining,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.001/SP/DMH-BSM/VII/2008, tanggal 23 Juli
2009. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

38. Bukti P-37 (2) : Perjanjian Kerja Sama
Pengupasan Lapisan Tanah dan Rental Alat untuk
Eksplorasi Batubara antara PT. Danau Mashitam
dengan PT. Laras Tenaga Makmur, Nomor :
015/SKP/DMH-DIR/II/2010, tanggal 16 Pebruari
2010. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

39. Bukti P-37 (3) : Perjanjian Pekerjaan
Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (Overburden)
Pada Penambangan Batubara antara PT. Danau
Mashitam dengan CV. Citra Selaras, Nomor :
071/SKP/DMH-DIR/III/2010, tanggal 15 Maret
2010. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

40. Bukti P-37 (4): Surat Perjanjian Sewa Alat Berat
antara antara PT. Danau Mashitam dengan CV.
Citra Selaras, Nomor : 072/SKP/DMH-
DIR/III/2010, tanggal 15 Maret 2010. (Fotocopy
sesuai dengan
asli);- -----

Hal 57 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-37 (5): Perjanjian Kerja Sama Pengupasan Lapisan Tanah dan Rental Alat untuk Eksploitasi Batubara antara PT. Danau Mashitam dengan PT. Selamat Jaya, Nomor : 070/SKP/DMH-DIR/VI/2010, tanggal 01 Juni 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

42. Bukti P-37 (6) : Perjanjian Kerja Sama Pengelupasan Lapisan Tanah dan Rental Alat untuk Eksploitasi Batubara antara PT. Danau Mashitam dengan PT. Fetro Rejang, Nomor : 90/SKP/DMH-DIR/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

43. Bukti P-37 (7) : Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (Overburden) Pada Penambangan Batubara antara PT. Danau Mashitam dengan PT. Mitra Kembar, Nomor : 096/SKP/DMH-DIR/IV/2011, tanggal 11 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

44. Bukti P-37 (8) : Surat Perjanjian Sewa Alat Berat antara PT. Danau Mashitam dengan PT. Mitra Kembar No : 098/SKP/ DMH-DIR/IV/2011, tanggal 11 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P-37 (9) : Perjanjian Sewa Alat Berat antara PT. Danau Mashitam dengan CV. Citra Selaras, Nomor : 104/SKP/DMH-DIR/IV/2011, tanggal 23 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

46. Bukti P-37 (10) : Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (Overburden) Pada Penambangan Batubara antara PT. Danau Mashitam dengan CV. Citra Selaras, Nomor : 104/SKP/DMH-DIR/IV/2011, tanggal 23 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

47. Bukti P-38 (1) : Surat Pernyataan Personalia PT. Citra Selaras Persada Nomor : 01/CSP-PT.DANAU MAS HITAM/VIII/2011, tanggal 06 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

48. Bukti P-38 (2) : Surat Pernyataan Personalia PT. Bitan Abadi Mining Nomor : 01/BAM-PT.Danau Mas Hitam/VIII//2011, tanggal 6 Agustus 2011, Hal : Data- data Nama Karyawan PT. Bitan Abadi Mining Ditambang. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

Hal 59 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-38 (3) : Surat Pernyataan Staf
Personalia PT. Minerals Anugerah Semesta,
tanggal 06 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai
dengan
asli);- -----

50. Bukti P-38 (4) : Surat Keterangan PT.
Mitra Kembar tanggal 06 Agustus 2011.
(Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----
51. Bukti P-38 (5) : Surat Pernyataan PT.
Laras Tenaga Makmur tanggal 06 Agustus 2011.
(Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----
52. Bukti P-38 (6) : Surat Pernyataan PT.
Prima Agung tanggal 06 Agustus 2011.
(Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----
--
53. Bukti P-38 (7) : Surat Pernyataan PT.
Selamat Jaya tanggal 08 Agustus 2011.
(Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----
54. Bukti P-38 (8) : Daftar Nama Karyawan PT.
Gracia Rama Perkasa tanggal 08 Agustus 2011.
(Fotocopy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);- -----

55. Bukti P-39 : Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.159/ Menhut- II/2004, tentang
Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan
Produksi. (Fotocopy dari fotocopy/asli ada
pada Tergugat);- --

56. Bukti P-40 : Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : SK.07/Menhut-
II/2011, tentang Pencadangan Kawasan Hutan
Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu. (Fotocopy dari fotocopy/asli ada pada
Tergugat);- -----

57. Bukti P-41 : Surat Kepala Kantor Wilayah
Propinsi Bengkulu Departemen Kehutanan dan
Perkebunan kepada Kepala Badan Planologi
Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 172/Kwl-
4/99, tanggal 1 Maret 1999, Perihal Surat
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Lindung Rindu Hati menjadi Hutan Produksi
Tetap. (Fotocopy dari fotocopy/asli ada pada
Tergugat);- -----

58. Bukti P-42 : Berita Acara Pemeriksaan Batas
Fungsi : Kawasan Hutan : Hutan Produksi Tetap
Rindu Hati, Kecamatan : Taba Penanjung,
Kabupaten : Bengkulu Utara, Propinsi :

Hal 61 dari 89 hal Put. No. 119/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Luas : 370 HA, Panjang : 13,922 KM,
tanggal 10 Juli 2000. (Fotocopy dari
fotocopy/asli ada pada
Tergugat);- -----

59. Bukti P-43 : Biaya Investasi Untuk
Pembelian Alat Berat Dengan Total Sejumlah
USD 5.821.392.500, Rp.6.552.817.817 dan JPY
38.500, terdiri dari :

60. Bukti P-43 (1) : Compactor : 1 Unit, Total USD
58.000.00. (Fotocopy dari
fotocopy);- -----

61. Bukti P-43 (2) : Motor Grader : 1 Unit,
Total USD 121.000.00. (Fotocopy dari
fotocopy);- -----

62. Bukti P-43 (3) : Dump Truck CW54H : 2
Unit, Total Rp.260.000.000. (Fotocopy sesuai
dengan
asli);- -----
--

63. Bukti P-43 (4) : Nissan Drump Truck CWA
211 : 5 Unit, Total Rp.2.190.000.000.
(Fotocopy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy);- -----

64. Bukti P-43 (5) : D-Max : Isuzu D-Max
Double Cab : 1 Unit, Total Rp.193.592.727,
Isuzu D-Max Single Cab : 1 Unit, Total
Rp.304.225.090. (Fotocopy dari

fotocopy);- -----

65. Bukti P-43 (6) : Exavator : 7 Unit,
Total : USD 1.765.200.00. (Fotocopy dari

fotocopy);- -----

67. Bukti P-43 (7) : Wheel Loader : Wheel
Loader Volvo L 120 E : 1 Unit, Total USD
192.500.00, Wheel Loader Volvo L 180 C : 1
Unit, Total USD 192.500.00, Wheel Loader
Volvo L 150 D4 : 1 Unit, Total USD
227.480.00. (Fotocopy dari

fotocopy);- -----

68. Bukti P-43 (8) : ADT : Unit 4 Unit, Total
USD 1.254.000.00. (Fotocopy dari

fotocopy);- -----

69. Bukti P-43 (9) : Bulldozer : Komatsu Model
D155A-2 : 1 Unit, Total USD 399.300.00,
Komatsu Model D155A-2 : 1 Unit, Total USD
330.000.00, Komatsu Model D155A-2 : 1 Unit,
Total USD 389.812.50, Komatsu Model D85E-SS-2

Hal 63 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1 unit, Total USD 212.300.00, Komatsu Model
D85E-SS-2 : 1 unit, Total USD 179.300.00,
Komatsu Model D85E-SS-2A : 1 unit, Total USD
170.500.00, Komatsu Model D155A-2 : 1 Unit,
Total USD 330.000.000. (Fotocopy sesuai
dengan asli);- -----

70. Bukti P-43 (10) : Dump Truck CWB 520
LDN : 5 Unit, Total. JPY 38.500.000.
(Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----
--

71. Bukti P-43 (11) : Nisan CWB Tahun 2007 : 5
Unit, Total Rp.3.388.000.000. (Fotocopy dari
fotocopy);- -----

72. Bukti P-43 (12) : Daihatsu Highline : 1
Unit, Total : Rp. Rp.110.000.000. (Fotocopy
sesuai dengan
asli);- -----
--

73. Bukti P-43 (13) : Rocky : 1 Unit, Total
Rp.107.000.000. (Fotocopy dari
fotocopy);- -----

74. Bukti P-44 : Pembayaran Iuran Tetap
Tahunan/Land Rent untuk Periode Tahun 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Tahun 2001 dengan total sejumlah
Rp.191.659.061.50 (seratus sembilan puluh
satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu
enam puluh satu rupiah lima puluh sen),
terdiri

dari :- -----

75. Bukti P-44 (1) : Tahun 1995 :
Rp.2.401.950.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

76. Bukti P-44 (2) : Tahun 1996 :
Rp.2.522.047.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

77. Bukti P-44 (3) : Tahun 1997 :
Rp.2.402.000.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

78. Bukti P-44 (4) : Tahun 1998 :
Rp.2.401.950.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

79. Bukti P-44 (5) : Tahun 1999 :
Rp.2.401.950.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

Hal 65 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bukti P-44 (6) : Tahun 2000 :
Rp.2.401.950.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); -

81. Bukti P-44 (7) : Tahun 2001 :
Rp.2.401.950.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); -

82. Bukti P-44 (8) : Tahun 2002 :
Rp.2.401.950.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); -

83. Bukti P-44 (9) : Tahun 2003 :
Rp.2.546.100.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); -

84. Bukti P-44 (10) : Tahun 2004 :
Rp.21.217.225.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); -

85. Bukti P-44 (11) : Tahun 2005 :
Rp.20.016.250.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); -

86. Bukti P-44 (12) : Tahun 2006 : Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.016.250.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); - - - - -

- - - - -

87. Bukti P-44 (13) : Tahun 2007 : Rp.

20.016.250.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); - - - - -

- - - - -

88. Bukti P-44 (14) : Tahun 2008 : Rp.

20.016.250.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); - - - - -

- - - - -

89. Bukti P-44 (15) : Tahun 2009 : Rp.

23.609.500.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); - - - - -

- - - - -

90. Bukti P-44 (16) : Tahun 2010 : Rp.

24.887.464.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); - - - - -

- - - - -

91. Bukti P-44 (17) : Tahun 2011 : Rp.

20.008.025.00. (Fotocopy sesuai dengan
asli); - - - - -

- - - - -

92. Bukti P-45 : Keputusan Menteri Kehutanan

Republik Indonesia Nomor : SK4234/MENHUT-
VI/BRPUK/2011 tentang Perubahan Atas

Hal 67 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.07/MENHUT-II/2011 tentang Pencadangan
Kawasan Hutan Produksi untuk Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (Fotocopy dari
fotocopy/asli ada pada

Tergugat);- -----

--

93. Bukti P-46 : Peraturan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-
II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam,
IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK
Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi.
(Fotocopy dari fotocopy/asli ada pada
Tergugat);- -----

94. Bukti P-47 : Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 55/Kpts- II/1994 tentang Pedoman
Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (Fotocopy sesuai
dengan
asli);- -----

95. Bukti P-48 : Surat Direktur Direktorat
Penyidikan dan Perlindungan Hutan kepada
Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.441/IV/PPH-2/2010 tanggal 22 Juli 2010, Hal

: Proses Pinjam Pakai Kasawan Hutan An. PT.

Danau Mas Hitam. (Fotocopy dari fotocopy);- --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah dimeterai kan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya diberi tanda T -1 sampai dengan T-6, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

(Asli);- -----

2. Bukti T-2 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --

3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : SK.159/Menhut- II/2004 tentang (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

4. Bukti T-4 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Bengkulu kepada Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan Nomor : 590/372, tanggal 22 Juni 2005, Perihal Pinjam Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Kegiatan Penambangan Batubara a.n. PT. Danau Mashitam. (Fotocopy sesuai dengan

Hal 69 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);- -----

5. Bukti T-5 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah
Propinsi Bengkulu kepada Kepala Badan
Planologi Departemen Kehutanan Nomor :
522/766/2005, tanggal 10 Desember 2005, Perihal
Perpanjangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan HP.
Semidang Bukit Kabu, HP. Rindu Hati I dan HP.
Rindu Hati II An. PT. Bukit Sunir dan PT. Danau
Mashitam. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

6. Bukti T-6 : Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur PT.
Danau Mashitam, Nomor : S.139/Menhut- II/2011,
tanggal 15 Maret 2011, Perihal Penolakan
Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.
Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati
Reg.75. (Fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis,
Pihak Penggugat mengajukan saksi sebanyak 1 (satu)
orang bernama Tahan Simamora, BSc.F, SP, M.Si, sedangkan
Pihak Tergugat meskipun telah diberi kesempatan, menyatakan
tidak mengajukan
saksi;- -----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat telah didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

TAHAN SIMAMORA, BSc.F, SP, M.Si.

-
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu sebagai Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan, sejak tahun 2009 sampai sekarang;- -----
 - Bahwa Saksi mengetahui apa yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu tentang Penolakan Ijin dari Menteri Kehutanan menyangkut tentang pekerjaan penambangan batu bara di Bengkulu Tengah ;-----
 - Bahwa Saksi pernah melihat lokasi penambangan batu bara tersebut ;-----
 - Bahwa proses ijin pinjam pakai diurus sejak tahun 1994;- -----
 - Bahwa sebelum melaksanakan penambangan harus ada perjanjian/ijin terlebih dahulu, dan ada 3 kewajiban yang harus dipenuhi PT. Danau Mashitam berdasarkan persetujuan prinsip dan PT. Danau Mashitam sudah memenuhi persyaratan tersebut, hanya Perjanjian Pinjam Pakai untuk mengelola kawasan hutan belum ditandatangani oleh Kanwil, kemudian

Hal 71 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

.....

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pihak Tergugat tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;- -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2011. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, namun merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dengan uraian putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.139/Menhut- II/2011, Tanggal 15 Maret 2011 Hal : Penolakan

Hal 73 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan PT. Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75 (*vide* bukti P-12 = T-6);- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak memuat eksepsi, akan tetapi memuat langsung tentang pokok perkara;- -----

Dalam ----- pokok perkara :- -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan surat-surat keputusan yang dibuat Tergugat sendiri yaitu surat Nomor: 13/Menhutbun- VII/1999, Tanggal 6 Januari 1999 (bukti P-15) dan surat Nomor : S.60/Menhut- II/2009, Tanggal 3 Pebruari 2009, (bukti P-26) sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum dan ketidakpastian usaha bagi Penggugat, mengingat faktanya Penggugat sebelum terbitnya surat keputusan obyek sengketa telah diberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 373 hektar untuk kegiatan penambangan eksploitasi batubara dan Penggugat juga telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam proses permohonan penggunaan kawasan hutan tersebut serta telah diproses dalam kurun waktu yang sudah cukup lama namun akhirnya ditolak Tergugat, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat merupakan tindakan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan oleh karenanya Penggugat mohon agar keputusan obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa jawaban gugatan dari pihak Tergugat dalam pokok perkaranya telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-48 dan satu orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat- surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan meskipun telah diberi kesempatan, Tergugat tidak mengajukan saksi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti- bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan bukti- bukti selebihnya yang tidak

Hal 75 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan
dengan _____ berkas
perkaranya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang
diajukan oleh para pihak dipersidangan, selanjutnya Majelis
Hakim akan melakukan pengujian (*toetsing*) terhadap keabsahan
Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolok
ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yaitu apakah penerbitan Surat Keputusan obyek
sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang
Baik _____ ataukah
tidak;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu kebenaran dari dalil-
dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan dalam
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka dari jawab
menjawab para pihak dihubungkan dengan bukti- bukti
dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai
berikut _____ :

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan telah memperoleh ijin- ijin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan baik dari Direktur Jenderal pertambangan umum maupun dari Bupati Bengkulu Utara selaku pihak/instansi yang berwenang (vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-11);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota dinas Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan, bahwa terhadap penggunaan lahan seluas kurang lebih 423 hektar yang terletak di kawasan hutan lindung Rinduhati Register No. 75 telah dilakukan proses peninjauan dan pengkajian serta penelaahan lapangan oleh Tim Tetap sesuai dengan permohonan dari Menteri Pertambangan dan Energi untuk kegiatan eksploitasi penambangan batubara atas nama Penggugat, dan ternyata yang dapat dipertimbangkan adalah seluas kurang lebih 373 hektar dengan cara pinjam pakai tanpa kompensasi dengan ketentuan harus terlebih dahulu dirubah fungsinya dari hutan lindung menjadi hutan produksi tetap, sehingga direkomendasikan kepada Tergugat agar dapat memberikan persetujuan penggunaan kawasan tersebut kepada Penggugat (vide bukti P-14);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan dan perkebunan RI Nomor : 13/Menhutbun- VII/1999, Tanggal 6 Januari 1999, dan surat Nomor : 14/Menhutbun-

Hal 77 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/1999, Tanggal 6 Januari 1999, pada prinsipnya Tergugat telah menyetujui penggunaan kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 373 hektar untuk kegiatan penambangan eksploitasi batubara atas nama Penggugat (vide bukti P-15 dan bukti P-16);- -----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat melengkapi persyaratannya ternyata Tergugat telah mengubah fungsi sebagian kawasan hutan lindung Rinduhati Register No.75 seluas kurang lebih 373 hektar menjadi kawasan hutan produksi dan telah dilakukan pengukuran serta pemancangan batas-batas. Dan perubahan fungsi tersebut telah disampaikan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Bengkulu (vide bukti P-17, P-18 dan P-19);- --

Menimbang, bahwa meskipun perjanjian pinjam pakai kawasan hutan belum dapat direalisasikan sehubungan dengan adanya Kantor Wilayah Departemen Kehutanan RI dilikuidasi, namun Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu tetap berpegang prinsip Tergugat, yang telah menyetujui penggunaan kawasan hutan produksi kepada Penggugat dan akan melakukan tata batas ulang terlebih dahulu serta melakukan evaluasi oleh Tim Pusat dan Dinas Kehutanan Daerah, kemudian apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan kegiatan eksploitasi Penggugat layak untuk dilanjutkan, maka dapat dilaksanakan Berita Acara pinjam pakai kawasan hutan (vide bukti P-20, P-21 dan bukti T-4, T-5);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu Nomor : 522/448/2008,
Tanggal 26 Mei 2008, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan
RI, Hal : Kejelasan Status Kawasan Hutan Produksi Tetap Rindu
Hati seluas 373 hektar, pada intinya Kepala Dinas Kehutanan
Propinsi Bengkulu berkesimpulan bahwa fungsi kawasan hutan
tersebut tetap berfungsi sebagai hutan produksi tetap (HP)
Rinduhati (vide bukti P-22);- -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses penggunaan
kawasan hutan produksi tetap dengan status lahan pinjam pakai
belum juga direalisasikan oleh Tergugat. Maka Penggugat
kembali meminta penjelasan kepada Tergugat (vide bukti P-23,
P-24 dan P-
25);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 dan P-27
sehubungan dengan surat Penggugat tersebut di atas, ternyata
Tergugat telah memberikan penegasan mengenai kepastian fungsi
kawasan hutan lokasi penambangan Penggugat, dengan menyatakan
bahwa :- -----

Surat Keputusan Tergugat Nomor : 243/Kpts- II/1999, Tanggal 27
April 1999 mengenai perubahan fungsi kawasan hutan lindung
menjadi kawasan produksi masih tetap
berlaku;- -----

Surat Keputusan Tergugat Nomor : 14/Menhutbun- VII/1999,

Hal 79 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Januari 1999, Penggugat telah memperoleh persetujuan prinsip penggunaan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 373 hektar di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu, Propinsi Bengkulu;-

--

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut- II/2008, Tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan ditentukan bahwa Persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini dan belum ditindaklanjuti dengan perjanjian pinjam pakai, proses selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini;-

Menimbang, bahwa dari bukti P-28 sampai dengan bukti P-35 diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan untuk proses pinjam pakai kawasan hutan bahkan telah ditanggapi dengan baik oleh Gubernur Bengkulu, Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Ditjen Bina Usaha Kehutanan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama Tahan Simamora, BSc.F., SP., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat sudah memiliki ijin eksploitasi dan ijin prinsip serta sudah memenuhi persyaratan dan kewajibannya namun oleh karena pada tahun 2008 Kantor Wilayah Bengkulu Departemen Kehutanan RI dilikuidasi, maka sejak waktu itu perjanjian pinjam pakai belum sempat ditandatangani;- -----

- bahwa kegiatan penambangan batubara yang akan dilakukan oleh Penggugat tidak berdampak negatif karena dilaksanakan di kawasan hutan produksi dan telah dilakukan penelitian amdal serta tidak ada pernyataan yang negatif dari masyarakat sekitarnya;- -----

Menimbang, bahwa terhadap surat Penggugat Nomor : 605/DIR- DMH/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75, meskipun Penggugat telah memiliki persetujuan dan melengkapi persyaratannya serta memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan sebelumnya namun ternyata dari pihak Tergugat justru sebaliknya yaitu telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : S.139/Menhut- II/2011 Tanggal 15 Maret 2011 tentang Penolakan Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Penggugat, sehingga surat keputusan tersebut menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Bukti P-12 = T-6) ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan berkas

Hal 81 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, bukti- bukti dan saksi yang diajukan para pihak dimuka persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : "Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?" ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara, sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara dimana Hakim bersifat aktif, maka hanya alat bukti yang relevan saja yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini, sedangkan bukti- bukti yang irrelevan telah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa didalam keputusan obyek sengketa *a quo* pihak Tergugat menyampaikan pada pokoknya bahwa mengingat letak areal yang dimohon Penggugat berada di hutan produksi yang letaknya di tengah-tengah hutan lindung rindu hati dan untuk tidak mengganggu fungsi hutan lindung, maka permohonan pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat dipertimbangkan. Selanjutnya kawasan hutan tersebut akan dilakukan restorasi ekosistem;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 telah terungkap fakta bahwa Tergugat kembali menegaskan mengenai kepastian fungsi kawasan hutan lokasi pertambangan Penggugat dengan menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (bukti P-17) mengenai perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi masih tetap berlaku dan berdasarkan surat (bukti P-16) Penggugat telah memperoleh persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 373 hektar di Kabupaten Bengkulu Propinsi Bengkulu;- -----

Menimbang, bahwa ternyata selain kawasan hutan lokasi pertambangan Penggugat telah dirubah fungsinya sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat juga telah memiliki persetujuan prinsip, dan berdasarkan bukti P-28 sampai dengan P-35 permohonan ijin pinjam pakai yang ditujukan kepada Tergugat, Penggugat telah memenuhi kewajiban dan persyaratan yang lengkap untuk ditindaklanjuti menjadi ijin pinjam pakai kawasan hutan;- -----

Menimbang, bahwa dari substansi keputusan obyek sengketa tersebut diatas adalah merupakan penolakan permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT. Danau Mashitam (Penggugat) di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg.75 untuk kegiatan pertambangan eksploitasi batubara;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Tergugat sampai pada

Hal 83 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa, seharusnya Tergugat terlebih dahulu mengumpulkan semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan segala kepentingan para pihak yang terkait, terutama kepentingan Penggugat selaku pemohon pinjam pakai kawasan hutan yang telah memenuhi persyaratan dan kewajiban serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 243/Kpts- II/1999, Tanggal 27 April 1999 (bukti P-16 dan P-17) sebagaimana telah diuraikan di atas; Oleh karena itu kepentingan Penggugat harus dilindungi dan Tergugat seharusnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investasi Penggugat dan jaminan pemenuhan pengharapan yang wajar yang timbul sebagai akibat dari adanya persetujuan-persetujuan yang telah diberikan sebelumnya oleh instansi terkait ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Surat Nomor : 13/Menhutbun- VII/1999 tanggal 6 Januari 1999 (bukti P-15) dan Surat Nomor : S.60/Menhut- II/2009 Tanggal 3 Pebruari 2009 (bukti P-26) yang dibuat oleh Tergugat yaitu telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investasi Penggugat dan tidak memperhatikan serta tidak mempertimbangkan segala fakta dan kepentingan para pihak yang terkait, karenanya tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan Asas Kepercayaan serta asas Pengharapan. Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yaitu mengabulkan sesuai dengan surat Permohonan Penggugat Nomor : 605/DIR/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, Perihal Permohonan Pinjam Pakai Kawasan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa telah dinyatakan batal dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dipersidangan sedangkan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Hal 85 dari 89 hal Put. No. 119/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim
Nomor : 119/G/2011/PTUN-JKT. Tanggal 16 Agustus tentang
Penundaan Daya Berlaku Surat Keputusan Tergugat Nomor :
S.139/Menhut- II/2011, Tanggal 15 Maret 2011, Hal : Penolakan
Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Danau Mashitam
di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg.75 (obyek sengketa), tetap
sah dan berlaku sampai dengan putusan dalam perkara ini
mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti yang
dipertimbangkan telah dapat menjawab permasalahan pokok dalam
perkara ini, maka bukti- bukti lain nya tidak perlu
dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti- bukti tersebut tetap
terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat ketentuan pasal- pasal dalam Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta
ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lain yang
berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 119/G/2011/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT. Tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penundaan Daya Berlaku Keputusan Tergugat Nomor : S.139/Menhut- II/2011, Tanggal 15 Maret 2011, Hal : Penolakan Permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan PT. Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg.75, tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Nomor : S.139/Menhut- II/2011, Tanggal 15 Maret 2011, Hal : Penolakan Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg.75;- -----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk :-----
 - Mencabut Keputusan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : S.139/Menhut- II/2011 tanggal 15 Maret 2011 'hal Penolakan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan PT Danau Mashitam di Kelompok Hutan Rindu Hati Reg. 75'; -----

Hal 87 dari 89 hal Put. No. 119/G/20 11/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan keputusan yang baru mengabulkan permohonan PT Danau Mashitam (Penggugat), untuk memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas kurang lebih 373 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Rinduhati- Sungai Manggus Kecil, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah (dahulu Bengkulu Utara), Propinsi Bengkulu yang termasuk dalam Kelompok Hutan Rinduhati Register No. 75 kepada Penggugat untuk kegiatan penambangan eksploitasi batubara dan pembangunan sarana prasarana pendukungnya sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 605.DIR- DMH/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, Perihal Permohonan Pinjam Pakai Kawasan ; - -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; - -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2011, oleh kami **JUMANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KASIM, S.H.** dan **I NYOMAN HARNANTA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **29 NOPEMBER 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DIAH KUMALA DEWI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,
Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

JUMANTO, S.H.
KASIM, S.H.

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

Panitera

Pengganti

ttd

DEWI, S.H.

DIAH KUMALA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
2. A T K	Rp.
50.000,-	
3. Panggilan- panggilan	Rp. 80.000,-
4. Meterai	Rp.
6.000,-	
5. Redaksi	Rp.
5.000,-	
6. Leges	Rp.
3.000,-	

----- +
Jumlah Rp.

174.000,-

(Seratus tujuh puluh empat ribu
rupiah)